

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN PASIEN LAMA**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
BPSDM HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT

	<b>NOMOR SOP</b>	SDM-158-OT.02.02 TAHUN 2024
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	28 Mei 2024
	<b>TANGGAL REVISI</b>	
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	<p><b>KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,</b></p>  <p><b>RAZILU</b> <b>NIP 196511281991031002</b></p>
<b>NAMA SOP</b>	<b>PENDAFTARAN PASIEN LAMA</b>	
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>4 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik</li> <li>5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>6 Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SDM.1-04.UM.006.03 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelayanan Klinis di Klinik Pratama Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>2. Mampu mengoperasikan sistem rekam medik elektronik;</li> <li>3. Memahami alur pelayanan kesehatan di Klinik BPSDM Hukum dan HAM.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP Skrining Pasien</li> <li>2 SOP Pelayanan Pemeriksaan Pasien Umum</li> <li>3 SOP Pelayanan Pemeriksaan Pasien Gigi dan Mulut</li> <li>4 SOP Identifikasi Pasien</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Rekam Medis Elektronik</li> <li>2. Lembar Registrasi Pasien</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Printer</li> <li>5. ATK</li> </ol>	
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :</b>	
Apabila SOP ini tidak terlaksana maka proses pelayanan pendaftaran pasien lama tidak berjalan dengan baik	Disimpan sebagai arsip dan dokumen	

<b>NOMOR SOP</b>	SDM-158-OT.02.02 TAHUN 2024
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	28 Mei 2024
<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN PASIEN LAMA**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pasien	Petugas Pendaftaran	Perawat	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Berkunjung ke klinik BPSDM Hukum dan HAM, menuju ruang pendaftaran				Diri Pasien	1 menit	Keluhan Pasien	
2	Melakukan identifikasi pasien dan membuka aplikasi rekam medis elektronik untuk memastikan data pasien telah terdaftar di Rekam Medis Elektronik				Data pasien, rekam medis elektronik	5 menit	Data pasien di aplikasi rekam medis elektronik	
3	Melakukan registrasi pasien dan mencetak lembar registrasi pasien				Lembar registrasi pasien	1 menit	Lembar registrasi pasien	
4	Memberikan lembar registrasi pasien dan memastikan data sudah sesuai				Lembar registrasi pasien	1 menit	Lembar registrasi pasien	
5	Meletakkan Lembar registrasi di meja perawat dan menunggu pemanggilan sesuai nomor antrian				Lembar registrasi pasien	1 menit	Lembar registrasi pasien	
6	Menerima lembar registrasi pasien, memanggil pasien sesuai nomor antrian				Lembar registrasi pasien	1 menit	Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan	